



**KEPUTUSAN KEPALA DESA KONDANGJAJAR
KECAMATAN CIJULANG KABUPATEN PANGANDARAN
NOMOR : 05 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENETAPAN PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI
DEWI SRI
DESA KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran Kelompok Wanita Tani (KWT) dipandang perlu untuk dibentuk Pengurus Kelompok Wanita Tani Dewi Sri;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir (a) perlu diterbitkan Surat Keputusan (SK) Kepala Desa Kondangjajar Tentang Penetapan Pengurus Kelompok Wanita Tani Dewi Sri Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Selatan di Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
10. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 58 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Kabupaten Pangandaran;
11. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2019;
12. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa;
13. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020;
14. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun 2019;
15. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 7 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kondangjajar Tahun Anggaran 2020;
16. Peraturan Desa Kondangjajar Nomor 1 Tahun 2020 tentang Laporan Realisasi Anggaran APBDes Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Pengurus Kelompok Wanita Tani Dewi Sri Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang Kabupaten Pangandaran;
 - Kedua : Nama Pengurus dan Anggota Kelompok Wanita Tani Dewi Sri Desa Kondangjajar Kecamatan Cijulang sebagaimana dictum pertama tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
 - Ketiga : Tata Cara Pergantian Pengurus dan lama masa jabatan kepengurusan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Kelompok yang dibuat melalui musyawarah anggota;
 - Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya;

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 25 Januari 2020

Kepala Desa Kondangjajar.

Ttd

MUKAROM, S. Pd

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kondangjajar
Nomor : 05 Tahun 2020
Tanggal : 25 Januari 2020

**TENTANG PENGURUS KELOMPOK WANITA TANI (KWT) DEWI SRI DESA
KONDANGJAJAR KECAMATAN CIJULANG**

Pelindung : KEPALA DESA KONDANGJAJAR
Ketua : CUCUM SUMYATI
Wakil Ketua : NURWATI
Sekretaris : RESTI
Bendahara : TITING SETIASIH
Anggota : ETI SUHAETI
NINING SARININGSIH
RODASIH
NURJANAH
MIA KUSMIATI
AI LENI SUMANTI
YUNI MULYATI
LASMINI
SUSILAWATI
ERNA

Ditetapkan di : Kondangjajar
Pada Tanggal : 25 Januari 2020
KEPALA DESA KONDANGJAJAR

Ttd

MUKAROM, S.Pd